



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

**AWALUDDIN** lahir di Pare-pare tanggal 06 Juni 1974, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Dusun Setiawan, Desa T. Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap tertanggal 14 April 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Akte Kelahiran AHMAD ALWY Nomor : 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 06 Maret 2025 Tempat lahir anak Pemohon Tertulis Pare-pare Tanggal Lahir anak Pemohon tertulis 09 Juli 2007;
2. Bahwa sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1210141804110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 02 Desember 2021 Tempat lahir anak Pemohon Tertulis Pare-pare Tanggal Lahir anak Pemohon tertulis 09 Juli 2007;
3. Bahwa sesuai Ijazah M. ALWY Nomor : MTS-22 020029522 yang dikeluarkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudatul Ulum Aeknabara pada tanggal 15 Juni

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 Tempat lahir anak Pemohon Tertulis Sipare-pare Tengah Tanggal Lahir anak Pemohon tertulis 12 Agustus 2008;
4. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hak Asuh Anak Nomor : 474/166/PEM/2025 yang dikeluarkan kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan pada tanggal 07 Maret 2025 yang menerangkan bahwa Pemohon Telah Mengasuh M. ALWY sejak tahun 2008;
  5. Bahwa sesuai Surat Kematian Nomor : 473.3/101/III/SPT/2025 yang dikeluarkan kantor Desa Sipare pare Tengah pada tanggal 10 Maret 2025 yang menerangkan bahwa SARIPAH Telah meninggal dunia setelah melahirkan M. ALWY;
  6. Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor : 474/179/PEM/2025 yang dikeluarkan kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan pada tanggal 11 Maret 2025 yang menerangkan bahwa Ayah kandung M. ALWY tidak lagi diketahui Keberadaannya lagi;
  7. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan No. 470/165/PEM/2025 yang menjelaskan bahwasannya Nama AHMAD ALWY yang lahir di Pare Pare tanggal 09 Juli 2007 yang tercatat sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 06 Maret 2025 dan nama M. ALWY yang lahir di Sipare Pare Tengah tanggal 12 Agustus 2008 berdasarkan ijazah Nomor : MTS-22 020029522 yang dikeluarkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudatul Ulum Aeknabara pada tanggal 15 Juni 2022, Kedua nama tersebut diatas adalah orang yang sama ;
  8. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, Pemohon merasa berkepentingan untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk merubah Tanggal lahir Anak Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Tertulis AHMAD ALWY Nomor : 1210-LT-06032025-0004 yang lahir di Pare Pare pada tanggal 09 Juli 2007 dirubah/ diperbaiki menjadi Nama M. ALWY Tanggal lahir di Sipare Pare Tengah tanggal 12 Agustus 2008 berdasarkan ijazah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : MTS-22 020029522 yang dikeluarkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudatul Ulum Aeknabara pada tanggal 15 Juni 2022;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-06032025-0004 yaitu:
  - Nama AHMAD ALWY dirubah/diperbaiki M. ALWY;
  - Tempat dan tanggal Lahir di Pare Pare, 09 Juli 2009 dirubah/diperbaiki Sipare Pare Tengah, 12 Agustus 2008;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir akte kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 121014606740007 Atas nama Awaluddin, selanjutnya diberi tanda bukti..P.1;
  2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Asuh Anak Nomor 474/166/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-22 020029522 yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Uluum Aek Nabara, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210141804110007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/101/III/SPT/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/165/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 474/179/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.8;

Foto copy bukti P.1, sampai dengan P.8, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya sehingga dapat dilampirkan dalam berkas permohonan sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Nur Hasanah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Burhanuddin;
  - Bahwa Burhanuddin dengan Saripah adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Burhanuddin dengan Saripah telah dikaruniai anak bernama M. Alwy, lahir di Sipare-pare Tengah, pada tanggal 12 Agustus 2008;
  - Bahwa sejak tahun 2008, M. Alwy diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Ibu dari M. Alwy telah meninggal dunia setelah melahirkan M. Alwy
  - Bahwa Ayah dari M. Alwy sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa data tentang nama, tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu M. Alwy terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai dengan data tentang nama, tempat dan tanggal lahir pada Ijazah M. ALwy ;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah/memperbaiki Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu M. Alwy tersebut setentang mengenai nama, tempat dan tanggal lahir tersebut agar sesuai dengan Ijazah M. Alwy.
  - Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir keponakan Pemohon yaitu:
    - nama "Ahmad ALwy" dirubah/diperbaiki menjadi "M. Alwy";
    - tempat lahir "Pare-pare" dirubah/diperbaiki menjadi "Sipare-pare Tengah";
    - tanggal lahir "9 Juli 2007" dirubah/diperbaiki menjadi "12 Agustus 2008";
  - Bahwa setahu saksi, kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja sewaktu mendaftarkan kelahiran keponakan Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Patma Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Burhanuddin;
  - Bahwa Burhanuddin dengan Saripah adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Burhanuddin dengan Saripah telah dikaruniai anak bernama M. Alwy, lahir di Sipare-pare Tengah, pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa sejak tahun 2008, M. Alwy diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Ibu dari M. Alwy telah meninggal dunia setelah melahirkan M. Alwy
- Bahwa Ayah dari M. Alwy sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa data tentang nama, tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu M. Alwy terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai dengan data tentang nama, tempat dan tanggal lahir pada Ijazah M. ALwy ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah/memperbaiki Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu M. Alwy tersebut setentang mengenai nama, tempat dan tanggal lahir tersebut agar sesuai dengan Ijazah M. Alwy.
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir keponakan Pemohon yaitu:
  - nama "Ahmad ALwy" dirubah/diperbaiki menjadi "M. Alwy";
  - tempat lahir "Pare-pare" dirubah/diperbaiki menjadi "Sipare-pare Tengah";
  - tanggal lahir "9 Juli 2007" dirubah/diperbaiki menjadi "12 Agustus 2008";
- Bahwa setahu saksi, kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulisan saja sewaktu mendaftarkan kelahiran keponakan Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Setiawan, Desa T. Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Burhanuddin sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.8 berupa Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 474/179/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Burhanuddin dengan Saripah telah dikaruniai anak bernama M. Alwy, lahir di Sipare-pare Tengah, pada tanggal 12 Agustus 2008 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2008, M. Alwy diasuh oleh Pemohon dan Ibu dari M. Alwy telah meninggal dunia setelah melahirkan M. Alwy sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.2, P.6 dan P.7 berupa Surat Keterangan Hak Asuh Anak Nomor 474/166/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Surat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 473.3/101/III/SPT/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/165/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Ayah dari M. Alwy sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya yang diberi tanda bukti P.8 berupa Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 474/179/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada nama, tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu M. Alwy yaitu nama "Ahmad ALwy" dirubah/diperbaiki menjadi "M. Alwy", tempat lahir "Pare-pare" dirubah/diperbaiki menjadi "Sipare-pare Tengah" dan tanggal lahir "9 Juli 2007" dirubah/diperbaiki menjadi "12 Agustus 2008" sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.3, dan P.5 berupa Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan Kartu Keluarga Nomor 1210141804110007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu agar disesuaikan dengan bukti surat P.4, berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-22 020029522 yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Uluum Aek Nabara serta dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon merubah Akta Kelahiran yang salah nama, tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran keponakan Pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-06032025-0004 yaitu:
  - Nama AHMAD ALWY dirubah/diperbaiki M. ALWY;
  - Tempat dan tanggal Lahir di Pare Pare, 09 Juli 2009 dirubah/diperbaiki Sipare Pare Tengah, 12 Agustus 2008;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-06032025-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir akte kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/PN Rap



dto  
**Subakti, S.H.**

dto  
**Hendrik Tarigan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Materai	:Rp10.000,-
- Redaksi	:Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>:Rp50.000,-</u>
Jumlah	:Rp100.000,-